



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 51

Tahun 2004

Serie : D

Nomor : 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

KABUPATEN HUKUM  
KABUPATEN DAERAH  
MAGELANG

3.598  
MAG  
I  
V35.C1

KABUPATEN DAERAH II MAGELANG

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum, permukiman dan penataan ruang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :           **PERATURAN            DAERAH            KABUPATEN  
MAGELANG            TENTANG            PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN,            TUGAS,            FUNGSI,            STRUKTUR  
ORGANISASI            DAN            TATA            KERJA            DINAS  
PEKERJAAN            UMUM            SERTA            UNIT            PELAKSANA  
TEKNIS            DINAS            PEKERJAAN            UMUM            KABUPATEN  
MAGELANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salaman;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bandongan;
  - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Grabag;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tegalrejo;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Muntilan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salam;
  - g. Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi ;

- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari;
  - 1) Seksi Jalan;
  - 2) Seksi Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, terdiri dari;
  - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Pembangunan;
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari;
  - 1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
  - 2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi dan Alat-Alat/Perbekalan, terdiri dari;
  - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
  - 2) Seksi Alat-alat dan Perbekalan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang ketatausahaan.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi .
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian.

### **Pasal 11**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang jalan dan jembatan

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- b. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bidang jalan dan jembatan;
- c. Penyusunan rencana teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- d. Penetapan status/ fungsi jalan dan jembatan;
- e. Penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan pengawasan teknis dan pengendalian fungsi/manfaat jalan dan jembatan beserta sarana pendukungnya;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang jalan dan jembatan.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan jalan serta melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan.
- (2) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan jembatan serta melaksanakan pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan.

### **Pasal 14**

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengembangan sumber daya air dan pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat.

### **Pasal 15.**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air dan pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat ;

- b. Penyusunan Rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan sumber daya air, pembangunan dan pemeliharaan sarana pengairan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pemakai air;
- c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dan sarana pengairan;
- d. Pengelolaan perijinan pemanfaatan sumber daya air dan sarana pengairan;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
- f. Penanggulangan bencana alam yang berakibat kepada sumber air dan sarana pengairan;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya air dan pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pemanfaatan sumber daya air, melaksanakan pembangunan sarana pengairan serta penanggulangan bencana alam.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi teknis operasional dan pemeliharaan sarana pengairan, melaksanakan rehabilitasi dan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan sarana pengairan serta bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat pemakai air.

#### **Pasal 17**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang tata ruang dan tata bangunan serta permukiman dan penyehatan lingkungan.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini Bidang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata bangunan serta permukiman dan penyehatan lingkungan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang tata ruang, tata bangunan serta permukiman dan penyehatan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan survey, pengukuran, pemetaan dan dokumentasi perkembangan tata ruang serta pendataan perumahan dan permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan;
- d. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan pemerintah serta revitalisasi arsitektur bangunan bersejarah dan atau tradisional;;
- e. Penanggulangan bencana alam yang berakibat pada perubahan fungsi lahan perumahan dan permukiman;
- f. Penyelenggaraan pendaftaran, pemanfaatan, penaksiran dan penghapusan bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas serta penataan perumahan dan permukiman wilayah perkotaan/perdesaan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian permohonan ijin prinsip tata ruang dan ijin mendirikan bangunan serta pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan/perdesaan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang tata ruang, tata bangunan serta permukiman dan penyehatan lingkungan,

### Pasal 19

- (1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pengawasan teknis, pengendalian dan evaluasi tata ruang dan pembangunan bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas serta penyelenggaraan pelayanan izin dan pelayanan umum tata ruang dan pendirian bangunan.

- (2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian teknis pembangunan perumahan dan permukiman serta penyehatan lingkungan prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan.

### **Pasal 20**

Bidang Jasa Konstruksi dan Alat-alat/Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Jasa Konstruksi dan Alat-alat/Perbekalan menyelenggara-kan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi;
- c. Pelayanan pemakaian peralatan konstruksi;
- d. Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian tertib usaha, penyeleng-garaan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
- e. Pengendalian dan penelitian permohonan Izin bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi.
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi.
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan jasa konstruksi dan pelayanan alat-alat/perbekalan konstruksi.

## Pasal 22

- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian pengembangan jasa konstruksi serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan umum pengembangan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Alat-alat dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan alat-alat dan perbekalan jasa konstruksi serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan umum pemanfaatan alat-alat dan perbekalan konstruksi.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM

#### Bagian Pertama

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b, c, d, e dan f merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salaman meliputi:
    - 1) Kecamatan Salaman;
    - 2) Kecamatan Borobudur;
    - 3) Kecamatan Tempuran;
    - 4) Kecamatan Kajoran.
  - b. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bandongan meliputi:
    - 1) Kecamatan Bandongan;
    - 2) Kecamatan Kaliangkrik;
    - 3) Kecamatan Windusari.

- c. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Grabag meliputi;
- 1) Kecamatan Grabag;
  - 2) Kecamatan Secang;
  - 3) Kecamatan Ngablak;
- d. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tegalrejo meliputi;
- 1) Kecamatan Tegalrejo;
  - 2) Kecamatan Pakis;
  - 3) Kecamatan Candimulyo;
  - 4) Kecamatan Mertoyudan.
- e. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Muntilan meliputi;
- 1) Kecamatan Muntilan;
  - 2) Kecamatan Mungkid;
  - 3) Kecamatan Sawangan;
  - 4) Kecamatan Dukun.
- f. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salam meliputi;
- 1) Kecamatan Salam;
  - 2) Kecamatan Srumbung;
  - 3) Kecamatan Ngluwar.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 25**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan wilayah kerjanya.

### **Paragraf 3 Fungsi**

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pembangunan, pengelolaan serta pembinaan umum di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan umum di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya :
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi diwilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan ketatausahaan.

### **Paragraf 4 Struktur Organisasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran**

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

### **Pasal 30**

- (1) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf g merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

- (2) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

## **Paragraf 2 Tugas**

### **Pasal 31**

Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran .

## **Paragraf 3 Fungsi**

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan , pengujian prasarana dan sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- d. Pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

## **Paragraf 4 Struktur Organisasi**

### **Pasal 33**

- (1) Struktur Organisasi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 34**

Kepala Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 angka 1, Paragraf Pertama Pasal 4, 5, 6 dan 7 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 40**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**BUPATI MAGELANG  
TTD.  
SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 14 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Pelaksana Tugas  
Ttd.  
HARTONO  
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004

NOMOR 51 SERI D NOMOR 21

© 2004  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi yang selama ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Magelang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Pekerjaan Umum merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Pekerjaan Umum berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikankan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.

Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.

Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

- Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.  
 Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.  
 Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup Jelas.



### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 sampai dengan 22 Juli 2004 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Agustus 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18/DPRD/Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Buah Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang tanggal 3 Agustus 2004.

